



P E N E T A P A N

Nomor 0255/Pdt.P/2018/PA.GM.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan, atas perkara yang diajukan oleh :

H. Sukri Bin Am. Bohari, lahir tanggal 01 Juli 1973, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama:

1. M. Taufik Sulaeman Bin H. Sukri, lahir 21 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
2. Naeza Wiswita Adiya Binti H. Sukri, lahir 30 Mei 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya di sebut sebagai **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 April 2018 yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0255/Pdt.P/2018/PA.GM. tanggal 11 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup seorang wanita bernama Mudemah Binti Almarhum H. Badrun yang telah meninggal pada

hal 1 dari 9 hal .Penetapan No 0255/Pdt.P/2012/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Pebruari 2010 karena sakit, sebagaimana bukti Surat Keterangan Meninggal Nomor: 796/TP/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Mudemah Binti Almarhum H. Badrun menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Sukri Bin Am. Bohari (Pemohon) pada tanggal 21 Agustus 1999, yang tercatat di KUA Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 446/36/IX/1999, tertanggal 11 September 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Gerung.

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon (Mudemah Binti Almarhum H. Badrun) tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. M. Taufik Sulaeman, Laki-laki, umur 18 tahun
- b. Naeza Wiswita Adiya, Perempuan, umur 12 tahun

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menerima warisan tersebut yang ada di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, namun belum bisa diterima karena belum ada Penetapan Ahli Waris Almarhumah Mudemah Binti Almarhum H. Badrun dari Pengadilan Agama.

5. Bahwa Pemohon (suami Mudemah Binti Almarhum H. Badrun), M. Taufik Sulaeman dan Neza Wiswita (anak Pemohon) adalah sebagai ahli Waris Almarhumah Mudemah binti Almarhum H. Badrun;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkanan menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan Almarhumah Mudemah Binti Almarhum H. Badrun telah meninggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 2010 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Mudemah Binti Almarhum H. Badrun adalah seorang suami bernama H. Sukri Bin Am. Bohari dan

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No 0255/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang anak masing-masing bernama M. Taufik Sulaeman Bin H. Sukri dan Naeza Wiswita Adiya Binti H. Sukri.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini dibuat dengan harapan semoga kiranya mendapat penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Bahwa pada hari persidangan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan dengan adanya perubahan;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis diperlihatkan aslinya dan bermeterai secukupnya berupa:

1. Fotocopi Surat keterangan pengganti KTP-el, atas nama H. Sukri, yang telah dinezegelen Kantor Pos Mataram, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 21 Juli 2017. (P.1);
2. Fotocopi Akta Nikah nomor 446/36/IX/199 tanggal 11 September 1999. (P.2);
3. Fotocopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 796/TP/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 atas nama Mudemah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempos, Kecamatan. (P.3);
4. Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 5201010603080438 atas nama H. Sukri. (P.4);
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Taufik Sulaeman (P.5);
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naeza Wiswita Adiya (P.6);

Kemudian bukti-bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai dengan yang aslinya serta bermaterai cukup dan di nazegele, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1 sampai dengan P.6) ;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No 0255/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tulis tersebut diatas Pemohon telah pula menghadirkan saksi - saksi sebagai berikut :

1. IDUK binti AMAQ MINRAH, umur 50 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Pohdane, Desa Gerung Utara, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon semasa hidup mempunyai hanya mempunyai seorang isteri yang bernama Mudemah binti H. Badrun dan mempunyai 2 orang anak bernama yang bernama yaitu: M. Taufik Sulaeman, Laki-laki, umur 18 tahun dan Naeza Wiswita Adiya, Perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa Isteri Pemohon (Mudemah binti H. Badrun) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2010 karena sakit, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Mudemah binti H. Badrun telah meninggal lebih dahulu dan Ibu kandung Mudemah binti H. Badrun telah pula meninggal pada tahun 2010 yang lalu;

2. SATEMAH binti H. BADRUN, umur 45 tahun, pekerjaan buruh, tempat tinggal Dusun Pohdane, Desa Gerung Utara, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon semasa hidup mempunyai hanya mempunyai seorang isteri yang bernama Mudemah binti H. Badrun dan mempunyai 2 orang anak bernama yang bernama yaitu: M. Taufik Sulaeman, Laki-laki, umur 18 tahun dan Naeza Wiswita Adiya, Perempuan, umur 12 tahun;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No 0255/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri Pemohon (Mudemah binti H. Badrun) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2010 karena sakit, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Mudemah binti H. Badrun telah meninggal lebih dahulu dan Ibu kandung Mudemah binti H. Badrun telah pula meninggal pada tahun 2010 yang lalu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh Pemohon dibenarkan;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini secara rinci telah dimuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat permohonan Pemohon yang intinya bahwa Pemohon dan 2 orang anak Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Mudemah binti H. Badrun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis serta menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah bukti surat yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No 0255/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan menjadi seorang saksi dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formal maupun material sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para pemohon sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana ketentuan pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan bukti P. 6 serta 2 orang saksi yang dihadirkan, maka telah terbukti bahwa:

1. Pemohon termasuk penduduk yang dapat beracara pada Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana ketentuan pasal 4 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pemohon adalah Suami dari Alharhumah Mudemah binti H. Badrun;
3. Bahwa pada masa perkawinan Pemohon dan Alharhumah Mudemah binti H. Badrun telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: M. Taufik Sulaeman, Laki-laki, umur 18 tahun dan Naeza Wiswita Adiya, Perempuan, umur 12 tahun;
4. Bahwa Istri Pemohon (Mudemah binti H. Badrun) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2010 dalam keadaan muslim dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa Ayah kandung Istri Pemohon (Mudemah binti H. Badrun) telah meninggal dunia lebih dahulu dan Ibu Kandung Istri Pemohon telah pula meninggal pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Mudemah binti H. Badrun telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2010 dan ditetapkan sebagai Pewaris dari ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No 0255/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari Pewaris (Mudemah binti H. Badrun) yang telah meninggal dunia pada 2 Februari 2010, dan 2 orang anak Pemohon adalah dari hasil perkawinan antara Pemohon dan almarhumah Mudemah binti H. Badrun (Pewaris), maka Pemohon dan 2 orang anak Pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan bahwa:

1. H. Sukri Bin Am. Bohari (Pemohon);
2. M. Taufik Sulaeman, Laki-laki, umur 18 tahun (Anak Laki-laki Pemohon);
3. Naeza Wiswita Adiya, Perempuan, umur 12 tahun (Anak perempuan Pemohon);

adalah ahli waris dari Almarhum Mudemah binti H. Badrun;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

artinya : Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan ahli-ahli warisnya (pewaris-pewarisnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i yang termaktub dalam Kitab Fiqih Bughyatul Mustarsyidin Halaman 155 :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nashab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan penetapan ahli waris dan tidak ada pihak-pihak yang dikalahkan maka

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No 0255/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 91a Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.- Menetapkan Mudemah binti H. Badrun telah meninggal dunia pada 2 Februari 2010;
- 3.-----Menetapkan nama-nama yang tersebut dibawah ini:
-----H. Sukri bin Am. Bohari (Pemohon);
----M. Taufik Sulaeman bin H. Sukri, Laki-laki, umur 18 tahun (Anak Laki-laki Pemohon);
-----Naeza Wiswita Adiya binti H. Sukri, Perempuan, umur 12 tahun (Anak perempuan Pemohon);
Adalah ahli waris dari almarhumah Mudemah binti H. Badrun.
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang oleh kami Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. dan Nurhasan, S.H.I., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Misran, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No 0255/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA
Hakim Anggota,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

Abdul Misran, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00-
3.	Panggilan Para Pemohon	:	Rp. 65.000, 00-
4.	Meterai	:	Rp. 6.000,00-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00-
6.	Jumlah	:	Rp. 156.000,00-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No 0255/Pdt.P/2018/PA.GM